



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0056/PAUD/DPM-PPTSP/2020**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TK SWASTA SANTA MARIA BERASTAGI**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SANTA MARIA BERASTAGI Nomor : 0231504203122020 tanggal 2 Desember 2020 yang diselenggarakan oleh : APRIDAWATI BR SITEPU selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK SWASTA SANTA MARIA BERASTAGI sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Lurah GUNDALING I Nomor: 538/SK/GD.I/2020 Tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/3602/PAUD & PNF.2/2020 Tanggal 11 November 2020.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;  
11. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;  
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayana Perizianan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK SWASTA SANTA MARIA BERASTAGI

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Rumpun Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Telah Berdiri Sejak : 1987

Alamat : JL. PERWIRA NO. 3

Kelurahan / Desa : GUNDALING I

Kecamatan : BERASTAGI

Kabupaten : KARO

Titik Koordinat : 3.1946147,98.5061186,17

Nama Pimpinan/Pemilik : APRIDAWATI BR SITEPU

Nama Penyelenggara : YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KEUSKUPAN AGUNG MEDAN

**KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 8 Desember 2020



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA  
NIP. 19720523 199203 1 002**